



Strategi Pengelolaan *Cash Waqf* dalam Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial

Muhammad Nur Hadi, Abdul Bashith

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nurhadi@yudharta.ac.id, abbash98@pips.uin-malang.ac.id

Article Info

Article History:

Received Dec 8 th, 2021

Revised Dec 24 th, 2021

Accepted Dec 28 th, 2021

ABSTRACT

Cash waqf has enormous potential for empowerment and poverty alleviation of the people, but *Cash waqf* has not been widely disseminated by management institutions and is still foreign among Muslims, one of the triggering factors is that the Muslim community is more familiar with the terms zakat, infaq, and shadaqah compared to *Cash waqf*. this is a challenge for Islamic economists to formulate the best strategy in socializing to the public as well as strategies in finding loopholes to implement *Cash waqf*, there are three strategies that can be done in utilizing *Cash waqf*, first, through the development of *Cash waqf* in the form of a productive business, second, *Cash waqf* from waqf profits, third, waqf from state-owned company reserves. With this strategy, it is hoped that it will be carried out with sharia principles so that its useful value can be used for the benefit of the community in alleviating poverty and being able to create educational and religious institutions that are needed for social and humanitarian interests.

Copyright@ 2021 Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Yudharta Pasuruan
All rights reserved.

DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2749>

Corresponding Author:

Muhammad Nur Hadi,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: nurhadi@yudharta.ac.id

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, apabila kita prosentasekan adalah Muslim 87.2 persen, protestan 6.9persen, katolik 2.9 persen, hindu 1.7 persen, Budha 0.7 persen dan khonghucu 0.05 persen (Worldpopulationreview.com 2019). Menurut Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama Republik Indonesia yang dirilis kompas.com pada 13 Maret 2021, secara nasional, proporsi penduduk muslim di Indonesia sebesar 87,2% dari total populasi penduduk Indonesia, persentase itu sebanding dengan 227.000.000 jiwa. Jumlah yang cukup besar dan memiliki potensi luarbiasa dalam membangun ekonomi umat berbasis wakaf uang.

Namun jumlah yang mayoritas ini masih lemah dari bidang ekonomi apalagi di masa pandemi Covid 19 semakin memicu angka kemiskinan yang semakin melejit. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, naiknya jumlah kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mengahmtam perekonomi Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,2 juta penduduk miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19. (katadata.co.id 2021).

Islam sebenarnya memiliki potensi untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya ada konsep zakat yang berpotensi untuk mengentas kemiskinan apabila didukung oleh kesadaran masyarakat muslim dan perolehan zakat bisa dikelola dengan strategi yang tepatguna, selain itu ada konsep wakaf yang saat ini belum maksimal dalam sosialisasi dan pemanfaatan yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam, pemicunya bisa karena belum dikenalkannya fungsi dan manfaat wakaf secara masif kepada pihak pengelola maupun pihak penerima wakaf. Selain itu di Indonesia pemaknaan wakaf yang sempit hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak menjadi kendala utama dalam pemanfaatanya sebagai instrumen kemandirian umat.

Salah satu lembaga Islam yang erat kaitanya dengan sosial ekonomi masyarakat adalah wakaf. wakaf merupakan lembaga sosial Islam yang hukumnya sunnah, tetapi lembaga wkaf dapat berkembang dengan baik di beberapa Negara muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait dan lain-lain (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006: 174).

Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10.000.000 jiwa dengan penghasilan rata-rata antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 10.000.000,- perbulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi yang sangat besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan Rp. 500.000,- sebanyak 4 juta jiwa,

dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 60.000,- maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240.000.000.000,-

Secara umum wakaf merupakan salah satu ibadah harta benda yang memiliki peran vital dan memiliki potensi dalam bidang perekonomian. wakaf sebelumnya dikenal dalam bentuk benda seperti tanah maupun barang atau bangunan, tapi saat ini sudah dikembangkan bisa berupa benda bergerak berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2004, dimana wakaf barang bergerak ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif.

Dalam wakaf barang bergerak memiliki ciri yakni adanya pergeseran kepemilikan dari pribadi menuju kepemilikan Allah Swt yang bersifat abadi yang dapat bermanfaat secara berkesinambungan. Orang yang melakukan wakaf sama halnya dengan mengembangkan harta produktif untuk generasi mendatang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut bagian atau unit dana investasi.

Pada perbankan Islam *Cash waqf* merupakan produk baru yang sangat penting, karena bentuk wakaf ini lebih bisa dikembangkan sebagai potensi baru dalam bidang ekonomi Islam, hal ini yang telah lakukan Rasulullah Saw. dan para sahabat. *Cash waqf* dalam pandangan ekonomi merupakan upaya mengembangkan harta produktif melalui kegiatan investasi maupun produksi yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

Wakaf sebagai bentuk pengorbanan kepentingan saat ini demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada kepentingan sosial dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat muslim yang membutuhkan. *Cash waqf* juga sebagai bagian pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Oleh karena itu wakaf produktif harus dikelola secara profesional agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, misalnya membuka terbukanya lapangan kerja baru dan terwujudnya pelayanan publik yang bisa meringankan problem ekonomi masyarakat. Dengan *Cash waqf* berarti kita telah mengubah harta dari konsumtif menjadi harta produktif dan investasi dalam bentuk modal produktif yang bisa memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa manfaatkan pada masa mendatang.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 menyebutkan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri¹, hal ini menunjukkan bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengintegrasikan hukum fikih dengan kontekstual yang terjadi saat ini. Dalam Undang-undang tersebut telah memperluas ruang

¹ UU nomor 14 tahun 2004, pasal 28. Tanpa halaman

lingkup wakaf pada benda-benda bergerak. Undang-Undang Tentang Wakaf ini telah memberikan ruang yang luas bagi umat Islam untuk ikut serta dalam program wakaf uang sehingga tidak perlu menunggu kaya baru mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial namun masyarakat bisa menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf uang.

UU No. 41 Tahun 2004 merupakan salah satu pembaharuan hukum wakaf di Indonesia sebagai jawaban atas produk hukum lama yang membatasi barang wakaf hanya pada benda yang tidak bergerak, sehingga yang bisa melakukan hanya orang tertentu saja, hal ini menunjukkan adanya persepsi bahwa hukum wakaf tidak adil dan tidak efektif.

Berdasarkan realitas di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian literatur dalam menyikapi potensi wakaf uang sebagai instrument kesejahteraan sosial dan sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang melanda umat Islam menuju umat yang berdaya dan mampu bersaing dengan umat yang lain.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian dan Sejarah Wakaf Uang

Wakaf adalah bentuk *masdar (gerund)* dari ungkapan wakaf asyisyai` yang berarti menyimpan sesuatu. Secara etimologis, ada tiga kata untuk menggambarkan wakaf, yaitu: alwaqf (wakaf), alhabs (menyimpan) dan attasbil (memberikan kepada sabilillah). Ibnu Manzur dalam kitab Lisan al-Arab mengatakan bahwa kata habasa berarti amsakahu (menjaganya). Dia juga menambahkan kata waqafa seperti dalam kalimat: waqafa alardha `ala almasakin (dia memberikan tanah kepada orang miskin). (Ibn Mandzur, 1301 H: 276).

Sedangkan menurut Munzir Qahaf, wakaf adalah pemilikan barang yang bersifat tetap atau sementara, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung, dan dinikmati hasil yang berulang-ulang dalam arti jenisnya, umum atau khusus. (Qahaf, 2006: 52) Wakaf tunai (*Cash waqf*) adalah dana atau uang yang dikumpulkan oleh organisasi yang menyelenggarakan wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.

Dalam pengertian lain wakaf tunai juga dapat dipahami sebagai wakaf harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh bank syariah atau lembaga keuangan yang keuntungannya akan dikembalikan, tetapi tidak dapat mengurangi modal untuk sedekah, sedangkan dana wakaf yang diperoleh kemudian dapat dikerahkan dan diinvestasikan oleh nadzir

di berbagai bidang usaha dan produksi halal, sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa. (Syauqi Beik, 1 Juli 2014).

Pengertian wakaf uang yang dijabarkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan organisasi atau badan hukum dalam bentuk uang muka. (Departemen Agama, 2008: 1) Pengertian wakaf uang dikembangkan oleh MUI berdasarkan surat Direktur Pembinaan Zakat dan Wakaf Depag No. Dt.1.III/5 / BA.03.2 / 2772/2002 tanggal 26 April 2002 tentang meminta fatwa tentang uang wakaf. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dari Majelis Fatwa MUI tentang wakaf tunai tertanggal 28 Syafar 1423H/11 Mei 2002. Fatwa juga mengatakan bahwa surat berharga termasuk dalam pengertian uang, bahwa wakaf uang itu halal (diperbolehkan), dan bahwa wakaf tunai hanya boleh didistribusikan dan digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh syariah.

Sedangkan menurut Mazhab Maliki bahwa wakaf berarti tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf mencegah wakif untuk melepaskan harta tersebut kepada yang lain, sehingga wakif membolehkan pemanfaatan untuk kebaikan dan tidak boleh menarik kembali manfaatnya (Zamakhsyari, 2018).

Menurut Mazhab Syafi'I dan Ahmad bin Hambali bahwa wakaf sama dengan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif dengan menyedekahkan manfaatnya sehingga status harta tersebut ialah milik Allah SWT semata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, baik selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Menurut Mazhab Hambali, benda yang diwakafkan merupakan benda yang bersifat kekal dan dapat diperjualbelikan dikarenakan wakaf dilaksanakan bukan dalam jangka waktu tertentu namun selamanya (Taqiyuddin, tt).

Landasan hukum terkait wakaf terdapat pada firman Allah Swt. dalam Surat Ali-Imran ayat 92 (Departemen Agama RI, 2011):

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْهِ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui".

Dengan begitu menurut jumhur ulama anjuran untuk melakukan infak secara umum tersebut dapat melalui wakaf. Kemudian sebagaimana

dalam Hadits Rasulullah Saw. Dari Ibnu Umar r.a (dilaporkan) bahwasannya Umar Ibn al-Khattab telah memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi Saw untuk meminta anjuran beliau tentang tanah tersebut, Umar berkata “Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga daripadanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya”. Kemudian Umar mensedekahkan tanah tersebut dengan catatan tidak untuk dijual, hadiahkan atau diwariskan.

Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada para fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan diperbolehkan bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR Bukhari) (Ghofur, 2013).

Di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan PP Np. 42 tentang Pelaksanaan Wakaf. Lembaga yang menaungi wakaf di Indonesia ialah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Wakaf berperan dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan (Kementerian Agama, 2013).

Tujuan umum wakaf ialah sebagai fungsi sosial. Dalam melaksanakan fungsi sosial tersebut bahwa wakaf memberikan kesempatan bagi yang kaya untuk menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, yang kuat menolong yang lemah sehingga memberikan hikmah bahwa seorang muslim memberi manfaat bagi muslim yang membutuhkan (Su'ud, tt).

Oleh karena itu wakaf merupakan sarana untuk melakukan kebaikan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjalin ta'aruf sesama manusia (Abid, 2014). Sedangkan tujuan khusus dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda. Wakaf dimaksudkan untuk terbentuknya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan dalam hal ibadah maupun muamalah.

Dalam pelaksanaan wakaf terdapat 6 rukun yang harus terpenuhi, yakni orang yang berwakaf (waqif), benda yang diwaqafkan (*mauquf*), penerima waqaf (*mauquf 'alaih*), penyerahan lafaz penyerahan (*sighat*), pengelola wakaf (*nazhir*), dan jangka waktu tertentu atau tak terbatas.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf dari segi peruntukannya dibagi menjadi 2, yakni: a.Wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seperti keluarga wakif atau bukan. Wakaf ini diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial terhadap keluarga atau kerabat. Sehingga wakaf ini memberikan manfaat yang terbatas. b.Wakaf umum (khairi), ialah wakaf yang digunakan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat. Sehingga wakaf ini dapat memberikan manfaat yang tidak terbatas karena dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya (Nurfaidah, 2016). Wakaf berdasarkan jenis harta dapat digolongkan menjadi 2, yakni:

- a. Wakaf Benda Tidak Bergerak mengacu dalam Pasal 16 Ayat 2 UU No. 41 Tahun 2004, benda tidak bergerak tersebut diantaranya tanah, bangunan atau bagian dari bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan merupakan benda yang telah berstatus hak milik dan badan-badan sosial keagamaan.
- b. Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang Mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakif dapat mewakafkan benda bergerak yang berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk.

Mazhab Maliki memperbolehkan untuk mewakafkan harta bergerak berupa uang dikarenakan sifatnya yang kekal tidak harus ada dalam syarat sahnya wakaf. Sedangkan mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali memperbolehkan wakaf benda bergerak berdasarkan status abadi dan kekalnya harta tersebut. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002, wakaf uang tersebut dapat berupa uang tunai atau dalam bentuk surat berharga dengan nilai pokok wakaf uang yang dijaga kelestariannya sehingga tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Tujuan diperbolehkannya wakaf uang ini ialah melengkapi perbankan Islam dalam produk wakaf uang, mendorong minat dalam penggalangan tabungan sosial, serta meningkatkan investasi sosial dikarenakan wakaf uang lebih fleksibel dan tidak terbatasi oleh pendistribusian. Wakaf uang ini memiliki keunggulan diantaranya jumlah

yang bervariasi sehingga siapapun yang memiliki dana terbatas dapat mewakafkannya, melalui wakaf uang ini dapat disalurkan untuk memproduktifkan wakaf bergerak ataupun kegiatan-kegiatan produktif lainnya untuk kesejahteraan umat.

2. Wakaf Uang Sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam menawarkan konsep ekonomi yang berpihak pada sistem ekonomi yang berkeadilan sosial melalui berbagai pengembangan baik secara kelembagaan maupun secara yuridis, seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Jika diamati secara menyeluruh masih terdapat banyak kelemahan yang menjadi sebagian masyarakat terhadap ekonomi Islam dalam praktek, misalnya persoalan mekanisme birokrasi yang panjang, produk-produk yang terkesan tidak fleksibel, kaku dan lain-lain (Nurul, 2011).

Sehubungan dengan persoalan tersebut, dewasa ini muncul kembali berbagai usaha untuk mengkaji ulang kegiatan lembaga ekonomi Islam. Hal ini disebabkan terjadinya berbagai krisis perekonomian yang melanda sistem ekonomi yang ada. Salah satu kajian tersebut menjadikan wakaf sebagai sumber ekonomi yang sangat strategis dan potensial bagi pengembangan ekonomi Islam. Salah satu cara mengatasi sistem ekonomi yang tengah melanda bangsa ini adalah dengan menggiatkan kembali lembaga wakaf sebagai salah satu kegiatan atau infrastruktur sektor ekonomi volunter yang merupakan salah satu sektor sistem ekonomi Islam.

Melalui sektor ini diharapkan mampu menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bahkan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan perekonomian pada utang luar negeri. Dengan dibolehkannya wakaf uang, baik melalui fatwa MUI maupun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, memperlihatkan adanya upaya yang serius dan terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf.

Semakin banyak dana wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf, dan semakin memberi manfaat besar bagi kebaikan masyarakat banyak. Dengan demikian, wakaf uang yang termasuk bagian dari wakaf produksi ini membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti *syirkah*, *mudharabah* dan ibadah sosial lainnya seperti pendidikan, beasiswa, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

Wakaf sebagai dana publik, maka dalam pengelolaannya harus disadari, bahwa manfaat yang akan diperoleh harus kembali kepada publik. Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, melainkan juga transparansi serta akuntabilitas merupakan faktor yang harus diwujudkan. Oleh sebab itu, maka Lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut sesungguhnya merupakan lembaga yang paling siap di dalam mengemban pengelolaan wakaf tunai.

Di Indonesia lembaga yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini yaitu mengkoordinir nazhir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial. Karena itulah badan wakaf indonesia yang mempunyai fungsi sangat strategis tersebut diharapkan dapat membantu, baik dan pembinaan maupun pengawasan terhadap nazhir dalam pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional.

Pada dasarnya tujuan pembentukan badan wakaf Indonesia yaitu untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf secara nasional, mengelola harta wakaf sendiri yang dipercayakan kepadanya khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam pada umumnya.

C. METODOLOGI

Dalam pembahasan ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dekriptif dengan jenis library riset, penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari berita dan artikel-artikel pada jurnal online. Peneliti melakukan penelusuran artikel dengan menggunakan kata kunci “strategi pengelolaan *Cash waqf*” Berdasarkan penelusuran kata kunci “strategi pengelolaan *Cash waqf*” peneliti memperoleh berbagai macam berita dan artikel. Selanjutnya peneliti melakukan reduksi dimana mengumpulkan data yang dibutuhkan dan membuang data yang tidak terkait dengan tema. Selanjutnya dilakukan analisis data satu persatu kemudian hasilnya di deskripsikan dan disimpulkan.

D. PEMBAHASAN

1. Strategi Pengelolaan *Cash waqf*

Para ahli fikih terdahulu telah mengenal wakaf uang. Sebagian diantara mereka ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarangnya. Inti permasalahanya adalah kemungkinan penggunaannya merusak barangnya atau tidak. Sebagian ahli fikih memperbolehkan wakaf uang dengan alasan apabila wakaf uang dipergunakan untuk hiasan berdasarkan dalil qiyas bahwa penyewaan uang untuk tujuan ini diperbolehkan, sekalipun hal ini masih diperdebatkan.

Sebagian ada yang memperbolehkannya untuk tujuan dipinjamkan. Sebagian yang lain juga memperbolehkan untuk diinvestasikan dalam usaha bagi untungnya (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Qahaf, 2005). Perbedaan pandangan di atas menunjukkan bahwa yang baru dalam wakaf uang yang mereka katakan biasanya sebagai unit keuangan tidak banyak. Karena para ahli fikih tidak terlalu banyak dan bahkan tidak berani memasuki pembahasan wakaf uang. Akan tetapi realita saat ini, hal tersebut sangat banyak, yaitu dengan bermunculan berbagai macam-macam bentuk baru dalam wakaf uang yang sejenis. Lebih jauh hal itu bahkan sebagian telah secara resmi menjadi bagian dari muamalat yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagaimana halnya dengan sebab-sebab munculnya formulasi baru dalam wakaf barang dan hak-hak, maka formulasi baru wakaf uang juga disebabkan oleh munculnya berbagai bentuk baru dalam investasi dan munculnya berbagai bentuk metode dalam pengelolaan ekonomi. Setidaknya ada beberapa hal sehubungan dengan formulasi baru dalam wakaf uang, yaitu:

2. Pengembangan *Cash waqf*

Dalam Bentuk Investasi Biasanya wakaf uang dibentuk atas dasar bagi untung (*mudharabah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Sehubungan hal ini menurut ahli fikih, satu kepengurusan bisa melakukan investasi harta dari beberapa pemilik harta bermacam-macam. Pembahasan ini telah dikaji secara detail oleh para ahli fikih kontemporer yang menaruh perhatian besar pada bidang muamalat keuangan kontemporer terutama menyangkut muamalat perbankan syari'ah. Dalam konteks ini, uang yang diwakafkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi untung atau kepada yayasan. Sedangkan hasil dari pinjaman uang untuk usaha bagi untung diberikan sebagai amal kebaikan sesuai dengan esensi dari tujuan wakaf. Wakaf seperti ini bisa berbentuk salah satu dari tiga bentuk wakaf sejenis, di antaranya:

pertama, badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, misalkan pabrik pembangunan perangkat computer kemudian memberikan hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu untuk yayasan yatim piatu dan lain sebagainya.

Adapun bentuk wakaf seperti di atas, badan hukum atau perusahaan adalah nazhir atas semua wakaf uang yang diterimanya, dimana perusahaan Dalam hal ini juga termasuk investor. Prosedur awalnya wakif bisa langsung menginvestasikan uangnya kepada perusahaan atau juga dengan cara tidak langsung melalui lembaga investasi khusus, misalkan bank Islam dan lembaga investasi lainnya berdasarkan atas *mudharabah* atau sewa dengan cara kesepakatan yang baik. Apabila wakaf uang kemudian dialihkan menjadi benda, maka secara otomatis tabiat wakaf menjadi berubah dari wakaf uang menjadi wakaf benda.

Kedua, bentuk wakaf dilakukan dengan cara wakif menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang, artinya wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk deposit (*wadi’ah*) di bank Islam tertentu atau unit-unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, wakif menjadi nadzir atas wakafnya dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Ketiga, bentuk wakaf investasi banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum. Bentuk sederhana dari sistem wakaf ini ialah dengan membentuk panitia pengumpul infak dan shadaqah untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin memerlukan masjid misalnya, biasanya dibentuk kepanitiaan untuk mengumpulkan dana dari dermawan untuk membangun masjid. Namun pada realitanya proyek-proyek wakaf seperti pembangunan masjid, rumah sakit, rumah yatim piatu dan lain sebagainya saat ini sangat banyak membutuhkan dana yang sangat jarang sekali dapat dipikul oleh satu orang saja, melainkan dapat diselesaikan melalui gotong royong.

Sementara itu, bentuk wakaf yang sudah berkembang bisa dilihat pada beberapa praktik wakaf Sudan dan Kuwait. Lembaga umum wakaf di Sudan telah membentuk yayasan wakaf yang disebut “proyek wakaf” dan di Kuwait hal yang sama disebut “dana wakaf”, dimana proyek wakaf dan dana wakaf memberikan bantuan dana untuk proyek-proyek wakaf tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian dana yang di dapat dipergunakan untuk

membangun wakaf yang sesuai dengan tujuan proyek atau dana wakaf, dimanfaatkan sebaik-baiknya.

3. Keuntungan *Cash waqf*

Di antara bentuk wakaf uang juga yaitu wakaf keuntungan uang tanpa mewakafkan uangnya langsung atau tanpa mewakafkan benda yang dapat menghasilkan uang. Dalam raktiknya bentuk wakaf keuntungan uang seperti ini tidak terlepas dari dua hal yaitu;

pertama, wakaf hasil benda yang dapat diproduksi hingga batas waktu tertentu, misalkan seseorang mewakafkan hasil dari suatu benda, baik secara keseluruhan maupun hasil bersihnya saja yang muncul dari investasi bangunan pada bulan yang telah ditentukan. Contoh lain, misalnya apabila ada orang mewakafkan keuntungan uangnya satu hari setiap tahun dalam beberapa tahun kemudian, maka ini tetap disebut wakaf. Sedangkan apabila ada yang mewakafkan keuntungan uangnya sehari tanpa berulang-ulang, maka ini termasuk shadaqah jariyah. Dan apabila ada yang mewakafkan keuntungan uangnya selama 10 hari berturut-turut, maka ini dapat disebut shadaqah jariyah dimana selama pemberian itu berlangsung selama 10 hari, sekalipun batas waktu bisa dikatakan singkat dan tidak lama.

Kedua, wakaf bagian prosentase dari keuntungan uang, baik secara keseluruhan maupun hasil bersihnya saja bagi lembaga investasi yang menyelenggarakan penggalangan dana untuk investasi, ditambah zakat wajib yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima menurut syari'at islam. Dalam hal ini penyaluran keuntungan wakaf uangnya, wakif adalakanya menyalurkannya untuk kebaikan umum ataupun untuk kemaslahatan pihak tertentu atau keturunannya, atau orang-orang yang masuk dalam kategori yang diinginkan wakif, sehingga wakaf tidak terputus dengan berakhirnya orang-orang yang berhak menerima hasil wakafnya.

4. *Cash waqf* dari Cadangan Perusahaan Persero

Alternative lain selain dari dua pilihan di atas adalah wakaf dari dana cadangan perusahaan persero dimana perusahaan perseroan merupakan sistem yang muncul di barat pada abad ke 19. Sistem ini dalam pengaturan perusahaan didasarkan pada sistem yang diaplikasikan dalam yayasan yang mendapatkan perlakuan istimewa secara pribadi, dan tanggungjawab terbatas serta kemungkinan berlanjutnya yayasan melebihi usia pendirinya atau pemiliknya, artinya yayasan bersifat abadi.

Keistimewaan ini penting mengingat peran serta dalam menunjang suksesnya suatu perusahaan. Dengan keistimewaannya secara hukum dan

banyak keterikatan perusahaan perseroan biasanya dengan berbagai kepentingan umum dan banyak orang, baik berkenaan dengan pembentukan modal dan pengumpulannya dari banyak orang, atau karena banyaknya proyek dan hubungan erat dengan kepentingan umum suatu negara, atau banyaknya pekerjaan, maka Undang-undang banyak campur tangan dalam pengaturan perusahaan dan berbagai kegiatannya.

Di antara bentuk campur tangan undang-undang pada perusahaan perseroan yaitu mengharuskan perusahaan membentuk cadangan wajib setahun dengan cara menyisihkan sebagian dari keuntungan tahunannya untuk mendanai cadangan yang diharuskan kepadanya. Adapun tujuan utama dari kewajiban ini ialah memperkuat pusat keuangan perusahaan perseroan terlebih kepada para nasabahnya agar tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan tanggungjawabnya yang terbatas. Tanggungjawab terbatas pada perusahaan perseroan menjadi kajian yang penting. Kaian ini tidak ada dalam pembahasan usaha bersama di dalam fikih Islam terdahulu. Kendati demikian, lembaga fikih Islam melalui OKI dalam konferensinya yang ke-7 yang diselenggarakan di Jeddah 4 mei 1992 mengakui secara hukum pembentukan perusahaan perseroan dengan menyatakan bahwa secara syari'at pembentukan perusahaan perseroan dengan tanggungjawab terbatas sesuai dengan modalnya masing-masing diperbolehkan, sepanjang hal tersebut dilakukan atas sepenuhnya pihak yang lain dalam perusahaan.

Selain alasan tersebut, diperbolehkannya perusahaan perseroan ialah karena pengakuan prinsip tanggungjawab terbatas tidak bertentangan dengan prinsip pembentukan cadangan untuk melakukan tanggungjawab. Sebab karakteristik dari pengertian yayasan (*corporation*) menyerupai pengertian wakaf, dalam artian bahwa yayasan merupakan harta tetap dan berputar yang dipergunakan untuk tujuan tertentu, dimana hal ini tidak terpengaruh dengan kehidupan pemiliknya dan mendapatkan keistimewaan perlakuan hukum serta keuangan yang independen khusus menjadi hak milik yayasan. Perlu dipahami dari pengertian di atas, bahwa sudah seharusnya wakaf mencakup semua cadangan yang diharuskan secara hukum atau paling tidak sebagian besar dari cadangan tersebut. Maka harta ini dianggap wakaf apabila dengan memperbaiki topik nash-nash hukum yang berhubungan di bawah kepengurusan persahaan itu sendiri sebagai wakif.

Harta wakaf ini dapat bertahan dan berkembang dengan cara yang diusulkan oleh undang-undang yaitu dari menyisihkan hasil tahunan.

Sedangkan yang berhak atas cadangan dari keuntungan dihitung dari bagian yang disahamkan untuk cadangan dalam jumlah harta yang diinvestasikan di perusahaan, dengan asumsi bahwa hartanya ditaruh sebagai *mudharabah*. Keuntungan tahunan diberikan ke jalan kebaikan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Misalnya melindungi lingkungan dari berbagai macamnya dari pengaruh negatif yang muncul dari kegiatan ekonomi perusahaan.

Sementara itu harta pokok cadangan dan selebihnya pada setiap tahunnya tetap dipergunakan untuk pemmbangun perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap nasabah dalam keadaan penyaringan hasil bersihnya. Dengan model bentuk wakaf seperti ini dalam praktiknya berupa sebagian harta yang ada baik tetap maupun berputar, yang hukumnya sama seperti harta *mudharabah*, akan tetapi biasanya dilihat di bawah bahasan cadangan yang diwajibkan dalam anggaran. Dengan demikian wakaf ini termasuk ke dalam bagian wakaf uang.

E. KESIMPULAN.

Cash waqf dalam sejarah perekonomian Islam sebagai produk baru yang menjadi bagian dari wakaf barang bergerak. *Cash waqf* sendiri diartikan sebagai perbuatan hukum orang mewakafkan untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya berupa uang untuk dimanfaatkan tanpa batas waktu atau untuk batas waktu tertentu sesuai dengan keperluannya yang diniatkan untuk kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan sosial sesuai dengan syara'.

Sehubungan dengan hal ini, konsepsi *Cash waqf* menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai ketimpangan sosial yang berpangkal dari tidak meratanya kesejahteraan ekonomi. Dengan kata lain, konsepsi keadilan sosial dalam Islam setidaknya mempunyai perbedaan dengan konsep ekonomi yang lain, di antaranya; keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang lebih diefektifkan lagi dengan mengharapridla Allah SWT.

Dalam pembahasan ini ditawarkan strategi yang bisa dilakukan dalam mendayagunakan *Cash waqf* melalui 3 strategi, yakni pertama, pengembangan *Cash waqf* sesuai dengan tuntunan syari'ah, kedua mengembangkan Keuntungan *Cash waqf*, dan ketiga memanfaatkan dana cadangan perusahaan sebagai *Cash waqf*.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Su'ud, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Beirut: dar Ibn Hazm, tt).

Departemen Agama RI, 2011, al Qur'an dan terjemahnya, Jakarta, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia.

H.M. Athoillah, 2014, Hukum Wakaf, Bandung: Yrama Widya.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, Hukum Wakaf, Depok: IIMan Press,).

Mundzir Qahaf, 2005, Manajemen Wakaf Produktif, Dar Al-Fikr, Jakarta.

Nurfaidah M, 2016, "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah", Jurnal al-Adl.

Nurul Hak, 2011, Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari'ah, Teras, Yogyakarta.

RuslanAbdul Ghofur; Isnayati Nur, 2013, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada LAZ Baitl Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung)", Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.

Taqiyuddin Abi Bakr, Kifayah al Akhyar Juz 1, (Mesir: Dar al_kitab al-Araby, tt)

Undang-undangan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

